



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 247/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR yang memeriksa dan mengadili

perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a : MOH EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN als PENDIK;

Tempat lahir / umur : Mojokerto, 25 Tahun / 16 Juni 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Gading Rt.01 Rw.04 Desa Ngarme Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : S w a s t a;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penahanan:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 03 September 2016 s/d tanggal 22 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 01 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 02 Nopember 2016 s/d tanggal 01 Desember 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d tanggal 28 Februari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d tanggal 29 April 2017;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.247/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa

Timur, sejak tanggal 19 April 2017 s/d tanggal 17 Juni 2017;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 April 2017, Nomor 247/PID.SUS/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 539/Pid.Sus/2016/PN Mjk yang diputus tanggal 15 Maret 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, tertanggal 28 Nopember 2016 No.Reg.Perkara: PDM-242/MKRTO/Ep.3/11/2016 , yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MOH. EFENDI HARIYANTO Bin SAHLAN Als. PENDIK** pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Dsn. Twiri Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas tersebut, bermula Pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira jam 09.00 Wib saksi NUR HALIM (anggota Polisi) bersama dengan rekan Reskrim lainnya mendapat informasi dari saksi MERI ALFADIAN Als. DIAN, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Gading Ds. Ngrame Kec. Pungging Kab. Mojokerto yang menerangkan bahwa seorang laki-laki yang dikenalnya bernama

Halaman 2 dari 12 Putusan No.247/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK, umur 25 tahun,

pekerjaan swasta, alamat Dsn. Gading RT. 01 RW. 04 Ds. Ngrame Kec. Pungging Kab. Mojokerto menjual Ganja;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira jam 11.00 Wib saksi NUR HALIM (anggota Polisi) menyuruh saksi MERI ALFADIAN Als. DIAN untuk memesan Ganja kering sebanyak 2 (dua) paket ganja kering kemasan plastik kepada terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK dan baru dibalas sekira jam 11.30 Wib, terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK mengatakan kalau ada ganja tersebut, setelah itu saksi MERI ALFADIAN Als. DIAN pergi menjemput terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK untuk diajak ke rumah Kos masuk Dsn. Tuwiri Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto untuk menyerahkan uang pembelian 2 (dua) paket Ganja kering kepada terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK;
- Bahwa Setelah itu saksi MERI ALFADIAN Als. DIAN menginformasikan kepada saksi NUR HALIM jika terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK sudah menerima uang pembelian 2 (dua) paket Ganja kering sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pergi untuk mengambil 2 (dua) paket Ganja kering tersebut, kemudian saksi BRIPKA NUR HALIM, S.H. bersama dengan rekan Reskrim pergi menuju rumah kos Dsn. Tuwiri Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto menyamar sebagai pembeli Ganja sambil menunggu terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK datang, Sekira jam 11.45 Wib terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK datang kerumah kos Dsn. Tuwiri Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto tersebut dan diketahui membawa 2 (dua) paket Ganja kering kemasan plastik klip lalu saksi BRIPKA NUR HALIM, S.H. memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah kepada terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK dan setelah uang upah tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan No.247/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK

selanjutnya BRIPKA NUR HALIM, S.H. bersama rekan langsung menangkap terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK yang saat itu 2 (dua) paket Ganja kering masih berada ditangan terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK yang terbungkus dalam rokok merk LA bold selanjutnya terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mojosari untuk di Proses Hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :8671/NNF/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG SURABAYA, dengan kesimpulan :

Nomor : 11631/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MOH. EFENDI HARIYANTO Bin SAHLAN Als. PENDIK** pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Dsn. Tuwiri Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas tersebut, bermula Pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira jam 09.00 Wib saksi NUR HALIM

Halaman 4 dari 12 Putusan No.247/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama dengan rekan Reskrim lainnya mendapat

informasi dari saksi MERI ALFADIAN Als. DIAN, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Gading Ds. Ngrame Kec. Pungging Kab. Mojokerto yang menerangkan bahwa seorang laki-laki yang dikenalnya bernama MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK, umur 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Gading RT. 01 RW. 04 Ds. Ngrame Kec. Pungging Kab. Mojokerto menjual Ganja;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekira jam 11.00 Wib saksi NUR HALIM (anggota Polisi) menyuruh saksi MERI ALFADIAN Als. DIAN untuk memesan Ganja kering sebanyak 2 (dua) paket ganja kering kemasan plastik kepada terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK dan baru dibalas sekira jam 11.30 Wib, terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK mengatakan kalau ada ganja tersebut, setelah itu saksi MERI ALFADIAN Als. DIAN pergi menjemput terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK untuk diajak ke rumah Kos masuk Dsn. Tuwiri Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto untuk menyerahkan uang pembelian 2 (dua) paket Ganja kering kepada terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK;
- Bahwa Setelah itu saksi MERI ALFADIAN Als. DIAN menginformasikan kepada saksi NUR HALIM jika terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK sudah menerima uang pembelian 2 (dua) paket Ganja kering sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pergi untuk mengambil 2 (dua) paket Ganja kering tersebut, kemudian saksi BRIPKA NUR HALIM, S.H. bersama dengan rekan Reskrim pergi menuju rumah kos Dsn. Tuwiri Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto menyamar sebagai pembeli Ganja sambil menunggu terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK datang, Sekira jam 11.45 Wib terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK datang kerumah kos Dsn. Tuwiri Ds. Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto tersebut dan diketahui

Halaman 5 dari 12 Putusan No.247/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa 2 (dua) paket Ganja kering kemasan plastik klip lalu saksi

BRIPKA NUR HALIM, S.H. memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah kepada terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK dan setelah uang upah tersebut diterima oleh MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK selanjutnya BRIPKA NUR HALIM, S.H. bersama rekan langsung menangkap terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK yang saat itu 2 (dua) paket Ganja kering masih berada ditangan terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK yang terbungkus dalam rokok merk LA bold selanjutnya terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mojosari untuk di Proses Hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :8671/NNF/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG SURABAYA, dengan kesimpulan :

Nomor : 11631/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tertanggal 22 Februari 2017, No.Reg.Perk:PDM-242/MKRT0/Ep.3/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK bersalah melakukan tindak pidana: "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - pidana Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als. PENDIK, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi dalam masa penangkapan dan masa penahanan, denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ganja kering kemasan plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih;Dirampas untuk Negara;
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 15 Maret 2017, Nomor 539/Pid.Sus/2016/PN Mjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN alias PENDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENCOBA MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.247/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket ganja kering kemasan plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa pada tanggal 20 Maret 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 Maret 2017, Nomor: 539/Pid.Sus/2016/PN.Mjk;
2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 20 Maret 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 20 Maret 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017;
4. Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 Maret 2017, kepada Jaksa dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang bahwa memori banding tertanggal 20 Maret 2017 yang

diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa **MOH.EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als.PENDIK** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum mencoba menjual Narkotika Golongan I"*, namun kami tidak sependapat dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama **6 (enam) bulan**, **oleh karena hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa dapat merusak generasi anak bangsa;**

- Bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 6 (enam) bulan*, **sangat mencerminkan ketidakadilan mengingat ancaman hukuman dalam tindak pidana pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ancaman hukuman maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara;**

Bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa tersebut juga tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan perbuatan terdakwa dapat merusak generasi anak Bangsa, yang mengintruksikan untuk menindak pelaku tindak pidana Narkotika dengan hukuman seberat-beratnya;

- Bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, belumlah mempunyai efek jera bagi terdakwa dan juga belumlah mempunyai daya tangkal bagi pelaku yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.247/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya

menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH.EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als.PENDIK**, bersalah melakukan tindak pidana ***"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH.EFENDI HARIYANTO bin SAHLAN Als.PENDIK**, dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi dalam masa penangkapan dan masa penahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ganja kering kemasan plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih;

Dirampas untuk Negara;

 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan saja terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terbanding/Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.247/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 15 Maret 2017 Nomor 539/Pid.Sus/2016/PN Mjk., dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 15 Maret 2017 Nomor 539/Pid.Sus/2016/PN Mjk., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permingtaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 15 Maret 2017 Nomor 539/ Pid.Sus/2016/PN Mjk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan No.247/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2017** oleh kami **GUNAWAN GUSMO, S.H.M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **H.DJOHAN AFANDI, S.H.M.H.**, dan **HERU MULYONO ILWAN, S.H..M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **BUDI SUDIYARTO, S.H.M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

H.DJOHAN AFANDI, S.H.M.H.,

GUNAWAN GUSMO, S.H.M.Hum.

TTD,

HERU MULYONO ILWAN, S.H..M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD,

BUDI SUDIYARTO, S.H.M.Hum.